



PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ALOR
NOMOR 209 HK/KEP/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT KABUPATEN ALOR PERIODE 2016 - 2019

BUPATI ALOR,

- Menimbang : a. bahwa guna mendorong anak untuk dapat merumuskan berbagai program dan kegiatan bagi kepentingan anak dalam rangka meningkatkan kapasitas anak untuk pemenuhan hak-hak anak dan pengembangan diri anak maka perlu dibentuk Forum Anak Tingkat Kabupaten Alor;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kabupaten Alor periode 2016-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengandilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 522);

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Pdp.260/05/I/2008 tanggal 5 Januari 2008 tentang Penyampaian Informasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Pengurus Forum Anak Tingkat Kabupaten Alor Tahun 2016-2019 dengan Komponen dan Personil sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan kebijakan dan Program yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Dasar Anak di Kabupaten Alor;
2. Melakukan kerjasama dan usaha-usaha lain yang sah dengan berbagai pihak untuk pelayanan, Pengembangan, Pendampingan dan Pencapaian Tujuan Forum Anak Kabupaten Alor sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

W

3. Melakukan Koordinasi baik Internal maupun Eksternal, dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak anak di Kabupaten Alor;
4. Menyusun, Merencanakan dan melakukan Program Kerja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Anak bertanggungjawab kepada Bupati Alor melalui Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Alor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor, Pos Belanja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Alor dan Sumber Penerimaan lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 14 Juli 2016


BUPATI ALOR,
AMONDJOBO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ALOR
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
TINGKAT KABUPATEN ALOR PERIODE 2016 - 2019

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	Badan Pengurus Inti Dewi P. Mausing Arni Lalel Aleta Puling Resty Manututu	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara	
2.	Seksi Acara Rati Kristiani Maikamang Yuliana A. Moata Selomita Hanapen	Koordinator Anggota Anggota	
3.	Seksi Perlengkapan Tomas P. Penlaana Tomi E. Djahalaan Niger Y. F. Deeltele Julius Wetangky Hermes Penabel Paulus D. Penlaana Usman Moka Yesaya O. Mouwlaka Yuliana Soares	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	
4.	Seksi Minat dan Bakat Stefani A. Sirituka Agnes Wetangki Yohana Subang Swanti S. Dopong Dewinda A. Nuba Sisiliana Duka Bendelina Pingak	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	


 BUPATI ALOR, *f*
 AMON DJOBO